

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI PROVINSI JAWA TENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka optimalisasi pemenuhan kebutuhan layanan perizinan serta adanya dinamika peraturan penudang-undangan, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sudah tidak sesuai;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a serta melaksanakan ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 142);
8. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi Secara Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 271);
9. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 Tentang Pedoman Dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Dan Fasilitas Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272);
10. Peraturan Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 273);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA DI PROVINSI JAWA TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan dalam negeri.
5. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah.
8. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten/ Kota yang selanjutnya disingkat DPMPTSP Kabupaten/ Kota adalah Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota.
9. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
10. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
11. Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disebut Badan Pengusahaan KPBPB adalah Badan Pengusahaan KPBPB sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.

12. Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas yang selanjutnya disingkat KPBPB adalah kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan perdagangan bebas dan pelabuhan bebas.
13. Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disingkat KEK adalah kawasan ekonomi khusus sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
14. Administrator Kawasan Ekonomi Khusus yang selanjutnya disebut Administrator KEK adalah administrator sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang kawasan ekonomi khusus.
15. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.
16. Risiko adalah potensi terjadinya cedera atau kerugian dari suatu bahaya atau kombinasi kemungkinan dan akibat bahaya.
17. Perizinan berusaha berbasis risiko adalah perizinan berusaha berdasarkan tingkat resiko kegiatan usaha.
18. Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk menunjang kegiatan usaha.
19. Perizinan Berusaha tertentu adalah perizinan berusaha yang dikenakan pungutan Daerah berupa retribusi Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang retribusi daerah.
20. Pengawasan adalah upaya untuk memastikan pelaksanaan kegiatan usaha sesuai dengan standar pelaksanaan kegiatan usaha yang dilakukan melalui pendekatan berbasis Risiko dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Pelaku Usaha.
21. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS yang selanjutnya disebut sebagai Lembaga OSS adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal.
22. Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga OSS untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
23. Sistem Informasi Aplikasi Perizinan Jawa Tengah, yang selanjutnya disebut *SIAP Jateng* adalah sistem pelayanan perizinan serta informasi penanaman modal yang terintegrasi.
24. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Maksud Dan Tujuan
Pasal 2

- (1) Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan perizinan berusaha di Daerah dalam rangka meningkatkan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha.

(2) Penyelenggaraan PTSP bertujuan untuk :

- a. meningkatkan kualitas penyelenggaraan Perizinan di Daerah dalam mewujudkan kepastian hukum dan perlindungan kepada masyarakat;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan prima dalam penyelenggaraan Perizinan di Daerah; dan
- c. meningkatkan ekosistem investasi dan kemudahan berusaha yang kondusif di Daerah.

Bagian Kedua
Ruang Lingkup
Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan Perizinan Berusaha meliputi:

- a. Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;
- b. Pelaksanaan Perizinan Berusaha;
- c. Pembinaan dan Pengawasan;
- d. Pengenaan Sanksi Administratif; dan
- e. Pembiayaan.

BAB III
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
Bagian Kesatu
Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha
Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Non Berusaha, dan non perizinan oleh Pemerintah Daerah melekat dan dilaksanakan oleh DPMPTSP.
- (2) Gubernur mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah kepada Kepala DPMPTSP.
- (3) Pendelegasian kewenangan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - b. Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan kepada Gubernur berdasarkan asas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.
 - c. Penyelenggaraan perizinan dan nonperizinan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam rangka optimalisasi dan percepatan pelayanan publik, Gubernur dapat mendelegasikan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dalam menyelenggarakan persyaratan dasar Perizinan Berusaha kepada Kepala Perangkat Daerah terkait.
- (2) Penyelenggaraan persyaratan dasar Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan perizinan berusaha, DPMPTSP bertanggung jawab secara administratif.
- (2) Tanggung jawab teknis secara materiil berada pada Perangkat Daerah teknis yang bersangkutan.

Bagian Kedua

Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan PTSP di KEK Kendal

Pasal 7

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di KEK Kendal, dilaksanakan oleh Administrator KEK Kendal.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha oleh Administrator KEK Kendal berdasarkan pelimpahan atau pendelegasian kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Pendelegasian kewenangan kepada Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada pelaku usaha yang berlokasi dan beroperasi di KEK Kendal sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA

Bagian Kesatu

Manajemen Penyelenggaraan

Pasal 8

Penyelenggaraan PTSP dalam melaksanakan pelayanan Perizinan Berusaha menerapkan manajemen Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, yang meliputi :

- a. pelaksanaan dan mekanisme pelayanan perizinan berusaha;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;
- c. pengelolaan informasi;
- d. penyuluhan kepada masyarakat;
- e. pelayanan konsultasi;
- f. pendampingan hukum; dan,
- g. konfirmasi status wajib pajak.

Paragraf 1

Pelaksanaan Dan Mekanisme Pelayanan Perizinan Berusaha

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
- (2) Pelaksanaan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah dilaksanakan menggunakan Sistem OSS yang dikelola oleh Pemerintah Pusat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan *SIAP Jateng* dikembangkan sebagai sistem pendukung pelaksanaan Sistem OSS dan dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang berlaku.
- (4) Mekanisme pelayanan perizinan berusaha dilaksanakan mengikuti peraturan perundang-undangan tentang perizinan berusaha.

- (5) Mekanisme PTSP dilaksanakan mengikuti Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Pelayanan Sistem OSS pada Perizinan Berusaha di Daerah dilakukan secara mandiri oleh Pelaku Usaha dan dilakukan dengan perangkat/fasilitas sendiri atau yang disediakan oleh DPMPTSP.
- (2) DPMPTSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk layanan perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Layanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. gerai layanan;
 - b. layanan bergerak;
 - c. layanan perbantuan dan/atau pendampingan perizinan berusaha;
 - d. layanan bersama antar instansi; dan
 - e. layanan lainnya sesuai kebutuhan dan perkembangan teknologi.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha oleh DPMPTSP Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tidak dipungut biaya.
- (2) Perizinan Berusaha tertentu pada Pemerintah Daerah dikenakan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Pengelolaan Pengaduan Masyarakat

Pasal 12

- (1) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, dilakukan secara cepat, tepat, transparan, adil, tidak diskriminatif, dan tidak dipungut biaya.
- (2) Pengelolaan pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. menerima dan memberikan tanda terima;
 - b. memeriksa kelengkapan dokumen;
 - c. mengklasifikasi dan memprioritaskan penyelesaian;
 - d. menelaah dan menanggapi;
 - e. menatausahakan;
 - f. melaporkan hasil; dan
 - g. memantau dan mengevaluasi.
- (3) Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan melalui:
 - a. layanan pengaduan langsung melalui meja layanan pengaduan; dan
 - b. layanan pengaduan tidak langsung melalui media elektronik dan non elektronik antara lain surat aduan, kotak pengaduan, email, faximile, website dan media sosial lainnya.
- (4) Pelaksanaan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilengkapi dengan identitas pengadu/kuasa serta melampirkan dokumen pendukung yang sah.

Paragraf 3
Pengelolaan Informasi
Pasal 13

- (1) Pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c, dilakukan secara terbuka dan mudah diakses oleh masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Pelaksanaan pengelolaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memuat :
 - a. menerima permintaan layanan informasi; dan
 - b. menyediakan dan memberikan informasi terkait pelayanan Perizinan Berusaha.
- (3) Penyediaan dan pemberian informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui subsistem pelayanan informasi dalam Sistem OSS.
- (4) Selain pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), DPMPTSP menyediakan dan memberikan informasi lainnya, melalui media elektronik dan media cetak yang paling sedikit memuat:
 - a. profil kelembagaan Perangkat Daerah;
 - b. standar pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah; dan
 - c. penilaian kinerja PTSP.

Paragraf 4
Penyuluhan Kepada Masyarakat
Pasal 14

- (1) Penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d, paling sedikit meliputi:
 - a. hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan masyarakat terhadap pelayanan Perizinan Berusaha;
 - b. manfaat Perizinan Berusaha bagi masyarakat;
 - c. persyaratan dan mekanisme layanan Perizinan Berusaha;
 - d. waktu dan tempat pelayanan; dan
 - e. tingkat risiko kegiatan usaha.
- (2) Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui :
 - a. media elektronik;
 - b. media cetak; dan/atau
 - c. pertemuan.
- (3) Pelaksanaan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara periodik.

Paragraf 5
Pelayanan Konsultasi
Pasal 15

- (1) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e, meliputi:
 - a. konsultasi teknis jenis layanan Perizinan Berusaha;
 - b. konsultasi aspek hukum Perizinan Berusaha; dan
 - c. pendampingan administratif dan teknis.

- (2) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di ruang konsultasi yang disediakan dan/atau daring.
- (3) Pelayanan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah teknis secara interaktif.

Paragraf 6
Pendampingan Hukum
Pasal 16

- (1) Pendampingan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f dilakukan dalam hal terdapat permasalahan hukum dalam proses dan pelaksanaan perizinan.
- (2) Dalam hal proses dan pelaksanaan perizinan terdapat permasalahan hukum, DPMPTSP berkoordinasi dengan Perangkat Daerah Teknis terkait.
- (3) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi hukum.

Paragraf 7
Konfirmasi Status Wajib Pajak
Pasal 17

- (1) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g dipersyaratkan pada setiap pemberian layanan publik di DPMPTSP.
- (2) Konfirmasi Status Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat status valid.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Konfirmasi Status Wajib Pajak diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Penyelenggaraan
Pasal 18

- (1) Pelaksanaan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah meliputi:
 - a. Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
 - b. Persyaratan dasar Perizinan Berusaha; dan
 - c. Perizinan Berusaha sektor dan kemudahan persyaratan investasi.
- (2) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memenuhi persyaratan dasar di bidang tata ruang, lingkungan hidup, dan bangunan gedung dalam penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis resiko sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Perizinan Berusaha Sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas sektor:
 - a. kelautan dan perikanan;
 - b. pertanian;
 - c. lingkungan hidup dan kehutanan;
 - d. energi dan sumber daya mineral;
 - e. perindustrian;
 - f. perdagangan;
 - g. pekerjaan umum dan perumahan rakyat;

- h. transportasi;
 - i. kesehatan, obat dan makanan;
 - j. pendidikan dan kebudayaan;
 - k. pariwisata;
 - l. ketenagakerjaan.
 - m. ketenaganukliran.
 - n. keagamaan;
 - o. pos, telekomunikasi, penyiaran, dan sistem dan transaksi elektronik;
 - p. pertahanan dan keamanan.
- (4) Sektor ketenaganukliran, keagamaan, pos telekomunikasi penyiaran dan sistem transaksi elektronik, serta pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf m, huruf n, huruf o, dan huruf p merupakan kewenangan Pemerintah Pusat yang proses perizinannya terintegrasi dengan pelayanan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (5) Jenis pelayanan perizinan berusaha sektor dan pelayanan perizinan menunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui OSS sesuai peraturan perundang-undangan.
- (6) Jenis pelayanan perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang tidak dilaksanakan melalui OSS, serta pelayanan perizinan menunjang Non OSS dan pelayanan perizinan lainnya dilaksanakan dengan aplikasi pendukung *SIAP Jateng* dengan jenis layanan non-OSS.
- (7) Jenis pelayanan perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (8) Jenis pelayanan perizinan berusaha sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (9) Ketentuan lebih lanjut terkait kemudahan persyaratan investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diatur dalam Peraturan Gubernur tersendiri.

Pasal 19

- (1) Dalam hal terdapat perubahan jenis pelayanan perizinan berusaha sektor yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 Ayat (3) dan ayat (5) dan belum tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan Gubernur ini, Kepala DPMPSTSP Provinsi melaksanakan pelayanan perizinan berusaha sesuai kewenangannya.
- (2) Dalam melaksanakan pelayanan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPSTSP Provinsi menetapkan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Guna kelancaran pelaksanaan Penyelenggaraan PTSP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat dibentuk Tim Teknis sesuai kebutuhan yang merupakan representatif dari Perangkat Daerah teknis terkait.
- (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelenggaraan perizinan pada DPMPTSP diatur dengan Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan Kepala DPMPTSP.

BAB V SARANA DAN PRASARANA

Pasal 22

- (1) Sarana dan prasarana penyelenggaraan perizinan, meliputi:
 - a. kantor depan/*front office*;
 - b. kantor belakang/*back office*;
 - c. ruang pendukung; dan
 - d. alat/fasilitas pendukung.
- (2) Sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan perizinan terintegrasi secara elektronik, paling sedikit meliputi:
 - a. koneksi internet;
 - b. aplikasi pelayanan perizinan, pengaduan, penelusuran proses penerbitan perizinan dan nonperizinan (*tracking system*), jejak audit (*audit trail*), sms gateway, dan arsip digital;
 - c. Server aplikasi dan pengamanan yang dikelola oleh Dinas yang menangani komunikasi dan informatika;
 - d. telepon pintar (*smartphone*); dan
 - e. alat/fasilitas pendukung lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- (3) Pemenuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan perizinan dilaksanakan sesuai standar pelayanan, kebutuhan dan perkembangan teknologi serta peraturan perundang-undangan.

BAB VI SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 23

- (1) Penyelenggaraan Perizinan Berusaha pada DPMPTSP didukung oleh Aparatur Sipil Negara yang memenuhi standar kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam rangka pemenuhan standar dan peningkatan kualitas penyelenggaraan PTSP, DPMPTSP berkewajiban melakukan pengembangan sumber daya manusia secara konsisten dan terprogram.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, Gubernur dapat memberikan tambahan penghasilan pegawai kepada aparatur sipil negara pada DPMPTSP sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA HUBUNGAN KERJA

Pasal 24

- Dalam melaksanakan tugas DPMPTSP memiliki hubungan kerja yang meliputi:
- a. hubungan kerja lembaga pemerintah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang koordinasi penanaman modal selaku Lembaga OSS;

- b. hubungan kerja dengan Perangkat Daerah; dan
- c. hubungan kerja dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota.

Pasal 25

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Lembaga OSS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, dilakukan secara fungsional dalam melaksanakan Perizinan Berusaha di daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendampingan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - b. verifikasi usulan Perizinan Berusaha;
 - c. pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
 - d. pengadaan perangkat keras dan perangkat lunak untuk mendukung pelaksanaan Sistem OSS; dan
 - e. Penanganan pengaduan layanan Perizinan Berusaha di daerah.

Pasal 26

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, dilakukan secara fungsional dan koordinatif dalam Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pelaksanaan Perizinan Berusaha sesuai dengan kewenangan masing-masing;
 - b. verifikasi Perizinan Berusaha;
 - c. monitoring dan evaluasi dalam rangka pengawasan Perizinan Berusaha;
 - d. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - e. sinergi program dan kegiatan Perizinan Berusaha.

Pasal 27

- (1) Hubungan kerja DPMPTSP dengan DPMPTSP Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, dilakukan secara fungsional dan koordinatif.
- (2) Hubungan kerja secara fungsional dan koordinatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. fasilitasi penyelesaian permasalahan Perizinan Berusaha; dan
 - b. pengawasan Perizinan Berusaha.

BAB VIII

PELAPORAN

Pasal 28

- (1) Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan/atau Penyelenggaraan PTSP di Daerah dan Kabupaten/Kota kepada Menteri.
- (2) Bupati/Walikota menyampaikan laporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan/atau Penyelenggaraan PTSP di Kabupaten/Kota kepada Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat.

- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memuat:
 - a. jumlah perizinan yang diterbitkan;
 - b. rencana dan realisasi investasi; dan
 - c. kendala dan solusi.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

Pasal 29

- (1) Kepala DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi perizinan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah teknis melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap rekomendasi teknis perizinan yang diterbitkan.
- (3) Kepala DPMPTSP melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan perizinan berusaha secara berkala sesuai dengan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan

BAB IX

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan perizinan lainnya di Daerah serta penyelenggaraan PTSP dilakukan dengan cara terintegrasi dan terkoordinasi oleh DPMPTSP Provinsi.
- (2) Gubernur selaku Wakil Pemerintah Pusat di Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan umum dan teknis terhadap penyelenggaraan perizinan berusaha di Kabupaten/Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap Perizinan Berusaha Sektor yang menjadi kewenangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilakukan pengawasan perizinan berusaha.
- (4) Dalam melaksanakan Pengawasan Perizinan Berusaha Gubernur membentuk Tim Pengawasan Perizinan Berusaha yang terdiri atas unsur DPMPTSP, Satuan Polisi Pamong Praja dan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Pelaksanaan Pengawasan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
 - a. perencanaan inspeksi lapangan tahunan;
 - b. laporan berkala dari Pelaku Usaha dan data perkembangan kegiatan usaha;
 - c. perangkat kerja Pengawasan;
 - d. penilaian kepatuhan pelaksanaan Perizinan Berusaha;
 - e. pengaduan terhadap Pelaku Usaha dan pelaksana Pengawasan serta tindak lanjutnya; dan
 - f. pembinaan dan sanksi.

Pasal 31

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 diatur dengan Peraturan Kepala DPMPTSP.

BAB X
PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 32

- (1) Dalam hal pelaku usaha melakukan pelanggaran terkait Perizinan Berusaha, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Penghentian Sementara Kegiatan Usaha;
 - c. Pencabutan Perizinan Berusaha; atau
 - d. Pencabutan Perizinan Berusaha Untuk Menunjang Kegiatan Usaha.
- (2) Pengenaan sanksi administratif dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB XI
PEMBIAYAAN
Pasal 33

Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 34

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 35

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

Pj. GUBERNUR JAWA TENGAH,

NANA SUDJANA

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,

SUMARNO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN

NOMOR

DRAFT